

*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKIP)*

*TAHUN ANGGARAN 2018*



*BIRO HUKUM  
SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR*

*KUPANG  
2019*

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karuniaNya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 dengan baik.

Keberadaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 ini dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan berdasarkan suatu sistem Akuntabilitas yang memadai.

Lebih jauh Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur ini diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali, alat penilaian terhadap kualitas kerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* dan juga dapat berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik dimasa mendatang, oleh karenanya sangat diharapkan masukan dan saran perbaikan dari berbagai pihak demi penyempurnaan penyusunan LKIP Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 ini.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur ini membawa manfaat positif bagi aparat Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya, dan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada umumnya.

Kupang, 3 Januari 2019

  
KEPALA BIRO HUKUM,  
**ALEXON LUMBA, SH,M.Hum**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP.19670828 199510 1 001

## DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii-v
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG.....	1-3
B. MAKSUD DAN TUJUAN LKIP .....	3
C. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI SAMPAI DENGAN TAHUN 2018 .....	4-6
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN .....	7
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>8</b>
A. RENSTRA ORGANISASI .....	8-9
B. PERJANJIAN KINERJA .....	10-11
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>12</b>
A. CAPAIAN KINERJA BIRO HUKUM SETDA PROV. NTT .....	12-48
B. REALISASI ANGGARAN.....	48-49
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>50</b>
A. KESIMPULAN .....	50-51
B. SARAN.....	51

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Akuntabilitas merupakan syarat terhadap terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Kelembagaan pemerintahan yang berakuntabilitas publik berarti lembaga tersebut senantiasa mau mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang diamanati oleh rakyat. Demikian pula masyarakat dalam melakukan kontrol mempunyai rasa tanggungjawab yang besar untuk kepentingan bersama, bukan hanya untuk kepentingan kelompok atau golongan saja.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), dapat diukur melalui kinerja aparatur yang berkualitas. Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum Setda Provinsi NTT Tahun Anggaran 2018 telah dilaksanakan dengan baik. Khusus dalam pelaksanaan penyerapan anggaran, nilai akuntabilitas keuangan secara kuantitatif masih terjadi sisa anggaran namun secara kualitatif, pencapaiannya telah dapat diserap secara optimal berdasarkan skala prioritas yang ditetapkan.

Adapun materi pokok pada laporan ini merupakan informasi mengenai kinerja yang harus dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan tugas Biro selama kurun waktu 1 (satu) tahun mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang meliputi personil, pembiayaan, sarana dan prasarana.

**Sasaran yang ditetapkan Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :**

1. Terpenuhinya pelayanan administrasi dan operasional perkantoran;

2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur;
3. Penataan peraturan perundang-undangan yang responsif dan partisipatif; dan
4. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat.

Dari 4 sasaran tersebut, dijabarkan dalam 5 program dan 25 kegiatan pada tahun 2018 ini. Hasil evaluasi dan analisis kinerja kegiatan menunjukkan capaian kinerja pada umumnya hasilnya baik. Untuk beberapa kinerja yang tidak dilaksanakan sesuai dengan perencanaan awal dananya disetor kembali ke Kas Daerah.

Beberapa permasalahan yang timbul telah dapat diatasi dengan baik, meskipun permasalahan tersebut secara berlanjut perlu mendapatkan perhatian dalam rangka menciptakan peningkatan kualitas kinerja yang berdampak pada optimalisasi pelayanan.

#### **Kendala yang dihadapi :**

##### **1. Internal :**

- Terbatasnya anggaran yang dimiliki;
- Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil dan profesional;
- Kurangnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan perkantoran; dan
- Kurang optimalnya kinerja aparatur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

##### **2. Eksternal :**

- Koordinasi mengenai pelaksanaan tupoksi telah dilaksanakan dengan Perangkat Daerah, stakeholders baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota namun belum optimal;
- Petunjuk dan pedoman teknis dari Pemerintah Pusat berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi masih kurang; dan

- Diklat peningkatan SDM masih sangat kurang.

Adapun upaya-upaya dalam penanganan masalah meliputi :

1. Memaksimalkan anggaran yang ada;
2. Pimpinan terus memberi motivasi dalam meningkatkan kinerja aparatur kepada seluruh pegawai;
3. Mengupayakan sarana dan prasarana dan peningkatan SDM sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
4. Meningkatkan koordinasi secara terus menerus dengan stakeholders baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota; dan
5. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Pusat terkait dengan pedoman teknis.



Kupang, 3 Januari 2019

KEPALA BIRO HUKUM,

ALEXON LUMBA, SH,M.Hum

PEMBINA TINGKAT I

NIP.19670828 199510 1 001

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG.**

Biro Hukum Setda Provinsi NTT merupakan salah satu instansi pemerintah, yang mana menurut Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan anggaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa nomenklatur LAKIP mengalami perubahan menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan, kita dituntut untuk lebih efisien, efektif, bersih, akuntabel serta berorientasi pada hasil.

Untuk bisa menerapkan pelaksanaan manajemen pemerintahan yang efisien, efektif, bersih, akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka setiap instansi pemerintah serta unit-unit kerja yang ada harus menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah selaku pengelola anggaran yang tersedia untuk menjalankan program dan kegiatan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat untuk memberikan gambaran yang obyektif sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pelaksanaan misi untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi dengan menggunakan perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja sebagai komponen yang saling terkait.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan suatu bentuk format pertanggungjawaban instansi pemerintah yang berisi informasi pencapaian atau prestasi yang berhasil dicapai oleh Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan anggaran yang telah dialokasikan dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan rencana kerja anggaran, yang akan diperoleh manfaatnya sebagai berikut :

1. Peningkatan perencanaan di segala bidang, baik perencanaan program/kegiatan maupun perencanaan penggunaan sumber daya manusia pada organisasi instansi;
2. Meningkatkan kredibilitas instansi dan akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi; dan
3. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini diharapkan bisa mengubah paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (*outputs*) dari setiap kegiatan dan hasil (*outcomes*) dari setiap program. Disamping itu konsep dasar Akuntabilitas Manajerial, mengharuskan pada setiap bagian dalam organisasi mendukung pelaksanaan kegiatan secara efisien dan efektif, yaitu setiap individu pada setiap jajaran aparatur bertanggungjawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya.

Dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Biro Hukum sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, wajib menyampaikan LKIP Tahun Anggaran 2018 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan Tugas Pokok

dan Fungsinya dengan menggunakan Sumber Daya yang ada, baik berupa Dana maupun Sumber Daya Manusia sebagaimana digariskan dalam Rencana Strategis Biro Hukum Setda Provinsi NTT Tahun 2013-2018.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP).**

Adapun maksud dan tujuan dilakukannya Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah bahwa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

### **1. Maksud.**

Maksud pembuatan LKIP adalah sebagai bahan informasi dan bentuk akuntabilitas publik Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada pimpinan, masyarakat dan “stakeholder” tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum Setda Provinsi NTT selama Tahun Anggaran 2018.

### **2. Tujuan.**

Adapun tujuan pembuatan LKIP adalah Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT dalam Tahun Anggaran 2018 serta guna mengidentifikasi kegagalan, hambatan/kendala yang dihadapi Biro Hukum pada Tahun 2018 yang selanjutnya dicarikan solusinya dalam pelaksanaan anggaran tahun 2019 nanti.

### C. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI SAMPAI DENGAN TAHUN 2018.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang termasuk didalamnya adalah Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan struktur organisasi Biro Hukum terdiri dari :

- Kepala Biro Hukum;
- Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan, yang membawahi :
  - Kepala Sub Bagian Pengkajian Perda dan Dokumentasi Hukum;
  - Kepala Sub Bagian Rancangan Peraturan Daerah; dan
  - Kepala Sub Bagian Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur.
- Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota, yang membawahi :
  - Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah I;
  - Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah II; dan
  - Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- Kepala Bagian Bantuan Hukum, yang membawahi :
  - Kepala Sub Bagian Sengketa dan Bantuan Hukum;
  - Kepala Sub Bagian Penyuluhan; dan
  - Kepala Sub Bagian Hak Azasi Manusia.

Total jabatan struktural yang terisi pada Biro Hukum sebanyak 11 (sebelas) jabatan struktural dengan rincian sebagai berikut :

- Eselon II/b 1 orang;
- Eselon III/a 3 orang; dan
- Eselon IV/a 9 orang.

dan sampai dengan 31 Desember 2018, jabatan Eselon III/a Bagian Bantuan Hukum belum terisi.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Biro Hukum yang merupakan unsur staf dengan tugas membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang hukum yang meliputi Peraturan Perundang-undangan, Pembinaan dan Pengawasan Produk hukum Kabupaten/Kota serta Bantuan Hukum.

Sedangkan fungsi Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur meliputi :

- Penyusunan Kebijakan Pemerintahan Daerah di Bidang Hukum;
- Pengumpulan Bahan Perumusan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur;
- Pembuatan telaahan dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
- Pengumpulan Bahan Koordinasi penegakan HAM;
- Penyiapan Bahan Pertimbangan dan Bantuan Hukum serta HAM kepada semua unsur Pemerintah Daerah;
- Pengumpulan Bahan Penanganan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN;
- Pendokumentasian Hukum dan Publikasi Produk Hukum;
- Penyiapan Bahan Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota;

- Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan Daerah di Bidang Hukum;
- Pelaksanaan Kegiatan Ketatausahaan Biro; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung dan menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki sumber daya manusia sejumlah 42 orang terdiri dari Pegawai Biro Hukum 40 orang ditambah 2 orang Pegawai orientasi dari Kemendagri dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana seperti komputer, printer, scanner dan infokus serta fasilitas perlengkapan lainnya.

Dana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018 yang dibiayai dana APBD dari Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) berjumlah Rp. 2.528.877.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| a. Belanja tidak langsung | Rp. -  |
| b. Belanja langsung       | Rp. 2.528.877.000,- dengan rincian sebagai berikut : |
| - Belanja Pegawai         | Rp. 225.920.000,-                                    |
| - Belanja Barang dan Jasa | Rp. 2.302.957.000,-                                  |
| - Belanja Modal           | Rp. -  |

#### **D. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Penyajian LKIP ini terdiri atas IV Bab yaitu :

- Bab I : PENDAHULUAN  
Pendahuluan menyajikan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan LKIP Biro Hukum, Gambaran Umum, Pelaksanaan Tupoksi dan Sistematika Penyusunan.
- Bab II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA  
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Biro Hukum menguraikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran.
- Bab. III : AKUNTABILITAS KINERJA  
Capaian Kinerja menguraikan Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja dan Realisasi Keuangan.
- Bab. IV : PENUTUP  
Penutup berisikan simpulan secara umum tentang Keberhasilan, Kegagalan, Permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan Kinerja Biro Hukum serta strategi pemecahan masalah.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. RENSTRA ORGANISASI**

Rencana Strategis Biro Hukum Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

##### **1. VISI**

Visi Biro Hukum yakni : “Terwujudnya Produk Hukum Daerah yang Responsif dan Terayominya Hak-Hak Masyarakat dan Pemerintah Daerah di Depan Hukum”.

##### **2. MISI**

Misi Biro Hukum adalah sebagai berikut:

- Menyusun produk hukum yang responsif dan represif melalui ruang informasi, komunikasi, dialog, seminar dan kerjasama permasalahan perundang-undangan;
- Meningkatkan kualitas SDM perancang Perundang-undangan, Penyuluh hukum, dan penelaah produk hukum;
- Menyelesaikan masalah KKN dan pelanggaran HAM melalui kerjasama dengan institusi-institusi penegak hukum, LSM, dan Organisasi Kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
- Membuka peluang informasi dan komunikasi hukum dan HAM bagi masyarakat pencari keadilan;
- Penanganan sengketa dan bantuan hukum di pengadilan serta konsultasi hukum di luar pengadilan;
- Memfasilitasi penyelesaian konflik-konflik yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat;
- Memfasilitasi Rancangan Perda dan/atau Perkada Kabupaten/Kota agar tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum.

### 3. TUJUAN DAN SASARAN

#### a. Tujuan

Untuk mencapai visi dan misi sebagaimana diuraikan diatas, Biro Hukum menetapkan tujuan yaitu :

- Mewujudkan kepastian hukum dan menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat;
- Mewujudkan ketertiban, keteraturan, dan keamanan dalam masyarakat;
- Mewujudkan P-5 HAM;
- Mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

#### b. Sasaran.

- Terbentuknya Sistem Hukum Daerah yang terarah untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial di NTT;
- Terciptanya sinkronisasi hukum dan HAM yang berpihak pada kepentingan masyarakat;
- Terwujudnya P-5 HAM;
- Terwujudnya komitmen dan koordinasi aparat penegak hukum dalam pemberantasan KKN dan Pelanggaran HAM;
- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan produk hukum.

## B. PERJANJIAN KINERJA

### PERJANJIAN KINERJA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI NTT TAHUN 2018

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	Terbentuknya Sistem Hukum Daerah yang terarah dan terciptanya sinkronisasi hukum yang berpihak pada kepentingan rakyat.	1.1	Rasio Peraturan Daerah Provinsi yang ditetapkan tepat waktu terhadap yang diusulkan.	4 Perda	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.</b> Kegiatan : ➢ Legislasi Daerah.	672.994.000
		1.2	Jumlah Peraturan Gubernur yang ditetapkan tepat waktu terhadap yang diusulkan.	20 Pergub		
		1.3	Jumlah Keputusan Gubernur yang ditetapkan tepat waktu terhadap yang diusulkan.	211 Kepgub		
		1.4	Jumlah Perda yang diterima Pemerintah Pusat terhadap yang ditetapkan.	4 Perda		
2	Terwujudnya Pemenuhan, Pemajuan, Penghormatan, Perlindungan dan Penegakan HAM (P-5 HAM)	2.1	Jumlah Rapat Koordinasi Pelaksanaan RANHAM	4 kali	<b>Program Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat</b> Kegiatan: ➢ Koordinasi Pelaksanaan RANHAM dan Rumusan Kebijakan Hukum.	83.184.800
		2.2	Jumlah Permasalahan HAM yang dapat dikomunikasikan	20 kasus		
3.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan produk hukum	3.1	Jumlah Rapat Koordinasi Bidang Hukum	1 kali	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.</b> Kegiatan : ➢ Rapat Koordinasi Bidang Hukum; ➢ Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Terpadu ➢ Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum	54.541.200
		3.2	Jumlah Ranperda Kab/Kota di fasilitasi/evaluasi.	110 ranperda		100.000.000
		3.3	Rata-rata lama waktu penilaian Perda Kab/Kota	5 hari/ Perda		157.617.500

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
		3.4	Jumlah Pembinaan & Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota	22 Kab/Kota	Kab/Kota;	
		3.5	Jumlah peraturan perundang-undangan yang responsif dan partisipatif.	4 Perda Prov & 110 Perda Kab/Kota		
		3.6	Jumlah Peraturan Perundang - undangan yang telah disosialisasikan	20 Produk hukum	<b>Program Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat.</b> Kegiatan : ➢ Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.	187.853.416
		3.7	Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Data Elektronik JDIH di Kab/Kota	13 Kab/Kota	➢ Pengembangan JDIH Tingkat Provinsi NTT dan Pembinaan JDIH di Kab/Kota	73.468.800
4.	Terwujudnya Komitmen dan Koordinasi aparat penegak hukum dalam pemberantasan KKN dan Pelanggaran HAM	4.1	Jumlah pengaduan gugatan masyarakat ditangani di Pengadilan	5 Perkara	<b>Program Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat</b> Kegiatan: ➢ Penanganan Kasus di Dalam dan di Luar Pengadilan.	574.093.099
		4.2	Jumlah penyelesaian kasus luar pengadilan	5 Kasus		
		4.3	Jumlah Pejabat Penyelenggara Negara Wajib LHKPN Provinsi & Kab/Kota.	144 pejabat	➢ Advokasi Pengisian LHKPN.	97.880.000
		4.4	Pembinaan dan evaluasi Aksi PPK	7 Kab	➢ Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tk. Prov & Kab/Kota	115.584.000
		4.5	Rapat Koordinasi Aksi PPK	18 kali		

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) harus berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan penetapan IKU dilingkungan instansi pemerintah adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam mengukur keberhasilan. Pemilihan dan penetapan IKU harus memenuhi karakteristik indikator antara lain : spesifik, dapat dicapai, relevan dan terukur.

#### **A. CAPAIAN KINERJA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI NUSA TENGARA TIMUR**

Kinerja Instansi Pemerintah (KIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran melalui instrumen pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Dalam menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur didukung oleh perangkat daerah untuk melaksanakan pelayanan kepada publik maupun aparatur sebagai upaya mengimplementasikan tujuan

dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Acuan untuk menilai kinerja Biro Hukum Setda Provinsi NTT adalah Renstra (2013-2018), RKT 2018 dan Penetapan Kinerja 2018. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas yang bersifat strategis. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi NTT ditetapkan dalam Keputusan Gubernur NTT Nomor 281/KEP/HK/2014 tanggal 3 Desember 2014.

Dalam melakukan pengukuran capaian kinerja digunakan metode :

## PENGUKURAN KINERJA

### 1. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- a) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

**Atau:**

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja sasaran untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, pengukuran kinerja dilakukan untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

## 2. Metode Penyimpulan Capaian Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- $X \geq 85 \%$  : Sangat Berhasil
- $70 \% \leq X < 85 \%$  : Berhasil
- $55 \% < X < 70 \%$  : Cukup Berhasil
- $X \leq 55 \%$  : Belum Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Biro Hukum setda Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018 maka dapat jelaskan sebagai berikut :

### SASARAN 1

**Terbentuknya Sistem Hukum Daerah Yang Terarah dan Terciptanya Sinkronisasi Hukum Yang Berpihak Pada Kepentingan Rakyat**

Sasaran ini diarahkan dalam rangka membentuk sistem hukum di daerah yang diharapkan dapat dipakai sebagai acuan yuridis formil dalam berbagai penyelesaian sengketa, konflik maupun kekerasan yang terjadi di tengah

masyarakat. Tidaklah dapat disangkal bila masyarakat lokal telah cukup lama hidup dalam rezim otoritarian yang hanya menempatkan masyarakat sebagai obyek hukum pasif. Demikian halnya dengan hukum adat yang telah melembaga dalam keseharian mereka, sudah seharusnya dapat terakomodir dalam sistem hukum formal kita. Karenanya, sasaran ini sangat ditentukan oleh kemampuan aparat hukum dalam menjembatani semua bentuk pertikaian sosial.

Program-program yang mendukung sasaran ini yaitu Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dengan kegiatan Legislasi Daerah. Dengan alokasi anggaran Rp. 672.994.000,- (enam ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

**Capaian Indikator Kinerja Sasaran  
Terbentuknya Sistem Hukum Daerah Yang Terarah dan Terciptanya Sinkronisasi  
Hukum Yang Berpihak Pada Kepentingan Rakyat**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017	2018		Capaian (%)	Renstra (2019) (%)
				Target	Realisasi		
1	Rasio Peraturan Daerah Provinsi Yang ditetapkan tepat waktu terhadap yang diusulkan	Perda	9	4	16	400	100
2	Jumlah Peraturan Gubernur yg ditetapkan tepat waktu terhadap yang diusulkan	Pergub	41	20	42	210	100
3	Jumlah Keputusan Gubernur yg ditetapkan tepat waktu terhadap yang diusulkan	Kepgub	330	200	376	188	100
4	Jumlah Perda yang diterima Pemerintah Pusat terhadap yang ditetapkan	Perda	9	4	16	400	100
<b>Rata-rata</b>						<b>299.5</b>	

Berdasarkan tingkat capaian kinerja sasaran di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran “Terbentuknya Sistem Hukum Daerah yang terarah untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial di NTT, terciptanya sinkronisasi hukum, dan hukum yang berpihak pada kepentingan rakyat” adalah sebesar **299.5 %** atau dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**.

Penjelasan terhadap Keberhasilan Pencapaian Indikator-Indikator di atas adalah sebagai berikut :

### 1. Jumlah Peraturan Daerah Provinsi yang ditetapkan

Pada Tahun 2017 jumlah Perda yang ditetapkan sebanyak 9 Perda, sedangkan jumlah Perda yang ditetapkan Tahun 2018 sebanyak 16 Perda dari target 4 Perda, sehingga capaiannya sebesar 400 %. Realisasi jumlah Perda yang ditetapkan dalam tahun 2018 ini sudah melebihi target yang direncanakan sebelumnya. Sebagaimana terlihat dalam tabel Ranperda yang sudah ditetapkan menjadi Perda dalam Tahun 2018 di bawah ini (baik yang dibahas dalam Masa Sidang I, Masa Sidang II maupun masa sidang III) yaitu :

No.	Perda Nomor	Tentang
1.	1 Tahun 2018	Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.
2.	2 Tahun 2018	Penyelenggaraan Kesehatan Daerah.
3.	3 Tahun 2018	Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek.
4.	4 Tahun 2018	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
5.	5 Tahun 2018	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

No.	Perda Nomor	Tentang
6.	6 Tahun 2018	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.
7.	7 Tahun 2018	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
8.	8 Tahun 2018	Analisis Dampak Lalu Lintas Untuk Jalan Provinsi di Nusa Tenggara Timur.
9.	9 Tahun 2018	Pengelolaan Angkutan Orang Lintas Kabupaten/Kota.
10.	10 Tahun 2018	Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan Aimere, Nangakeo dan Teluk Gurita di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
11.	11 Tahun 2018	Pengelolaan Air Tanah.
12.	12 Tahun 2018	Pengelolaan Barang Milik Daerah.
13.	13 Tahun 2018	Pengelolaan Kawasan Industri Bolok.
14.	14 Tahun 2018	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
15.	15 Tahun 2018	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
16.	16 Tahun 2018	Pencabutan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penegasan Hak Atas Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Pasal 4 Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penegasan Hak Atas Tanah.

Sementara itu, berdasarkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi NTT Tahun 2018 telah ditetapkan sebanyak 16 buah Ranperda berdasarkan Keputusan DPRD PROV.NTT Nomor : 29/DPRD/2018 tanggal 26 November 2018 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 18/DPRD/2017 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018, yaitu:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023;
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Air Tanah;
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penegasan Hak Atas Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Pasal 4 Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penegasan Hak Atas Tanah;
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing;
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat;

8. Rancangan Peraturan Daerah tentang Analisis Dampak Lalu Lintas Untuk Jalan Provinsi di Nusa Tenggara Timur;
9. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Angkutan Orang Lintas Kabupaten/Kota;
10. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan Aimere, Nagekeo dan Teluk Gurita di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
11. Penyelenggaraan Olahraga;

## **2. Jumlah Peraturan Gubernur yang ditetapkan**

Terhadap Indikator Jumlah Peraturan Gubernur yang ditetapkan Pada Tahun 2017 terdapat 41 Pergub yang ditetapkan, sedangkan jumlah Peraturan Gubernur yang ditetapkan pada Tahun 2018 sebanyak 42 Pergub dari target 20 Pergub, sehingga nilai Capaiannya sebesar 210 %.

## **3. Jumlah Keputusan Gubernur yang ditetapkan**

Terhadap Indikator Jumlah Keputusan Gubernur yang ditetapkan pada tahun 2017 terdapat 330 Kepgub yang ditetapkan, jika dibandingkan dengan tahun 2018 terdapat sedikit peningkatan yaitu 376 Kepgub dari target 200 Kepgub, sehingga nilai Capaiannya di tahun 2018 sebesar 188%. Realisasi jumlah Kepgub yang ditetapkan dalam tahun 2018 ini sudah melebihi target yang direncanakan sebelumnya.

Untuk diketahui bahwa selain Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur, Biro Hukum Setda Provinsi NTT juga telah memfasilitasi penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah sebanyak 117 perjanjian. Sementara itu jumlah Instruksi Gubernur NTT yang telah ditetapkan sebanyak 1 Ingub serta terlaksananya Uji publik Ranperda di 9 Kabupaten/Kota.

Perda Provinsi yang dikaji dalam tahun 2017 sebanyak 4 buah, sedangkan pada tahun 2018 tidak ada Perda yang dikaji dari target 4 buah Perda yang ditetapkan sehingga kinerjanya mencapai 0%.

Meskipun demikian, Biro Hukum menyadari berbagai kekurangan sasaran ini yang hanya diukur oleh beberapa indikator sasaran saja. Karenanya, Biro Hukum Setda Provinsi NTT tetap berupaya meningkatkan terbentuknya Sistem Hukum Daerah yang terarah untuk menyelesaikan berbagai masalah Hukum di NTT, melakukan Sinkronisasi Hukum dan Menciptakan Hukum yang berpihak pada kepentingan rakyat. Berbagai temuan persoalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2018 disikapi sebagai suatu tantangan dan motivasi untuk terus meningkatkan Kinerja Biro Hukum Setda Provinsi NTT pada Tahun Anggaran 2019.

Dalam Pelaksanaan Perencanaan Strategis sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Biro Hukum Setda Provinsi NTT Tahun Anggaran 2018, masih dijumpai berbagai masalah baik dari lingkungan internal maupun dari lingkungan eksternal antara lain :

1. Proses pengiriman Naskah Akademik dan Naskah Ranperda dari perangkat daerah terkait tidak melengkapi dokumen penunjang;
2. Seringkali Draft Produk Hukum yang diajukan oleh perangkat daerah terlambat atau diajukan pada akhir Tahun Anggaran sehingga prosesnya juga membutuhkan waktu sampai Tahun Anggaran berikutnya;
3. Terdapat beberapa Ranperda yang dimasukkan dalam program pembentukan Perda dan telah ditetapkan dengan Keputusan DPRD tetapi pembiayaannya tidak dialokasikan dalam APBD tahun berjalan sehingga proses Ranperda tersebut tidak dapat berjalan; dan
4. Adanya ego sektor dari Unit/Instansi yang menyebabkan adanya beberapa keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur yang berpotensi menimbulkan masalah hukum karena tidak dikoordinasikan dengan Biro Hukum.

**Langkah - Langkah Antisipatif Yang Diambil/ Solusi :**

1. Membangun koordinasi dengan pihak perangkat daerah terkait agar melengkapi dokumen penunjang Naskah Akademik maupun Naskah Ranperda;
2. Menghimbau pada perangkat daerah agar lebih awal dalam mengajukan draft Produk Hukum;
3. Agar program pembentukan Perda yang telah ditetapkan oleh DPRD harus disampaikan secara resmi kepada Badan Anggaran DPRD yang dapat dialokasikan anggarannya dalam Tahun Anggaran berkenaan; dan
4. Unit/Instansi/Biro agar selalu berkoordinasi dengan Biro Hukum sebelum Penerbitan suatu Keputusan Gubernur.

## **SASARAN 2**

### **Terwujudnya Pemenuhan, Pemajuan, Penghormatan, Perlindungan dan Penegakan HAM (P-5 HAM)**

Upaya Pemenuhan, Pemajuan, Penghormatan, Perlindungan dan Penegakan HAM telah menjadi perhatian pemerintah secara serius sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang ini menjadi landasan pijak dalam mengimplementasikan HAM dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Komitmen pemerintah untuk mengimplementasikan hak asasi manusia dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi merupakan modal utama untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera serta terhindar dari berbagai bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh unsur aparatur negara, individu maupun kelompok masyarakat.

Program yang mendukung sasaran ini yaitu Program Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dengan kegiatan Koordinasi Pelaksanaan RANHAM dan Rumusan Kebijakan Hukum, dengan alokasi anggaran Rp.83.184.800,- (delapan puluh tiga juta seratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah).

**Capaian Indikator Kinerja Sasaran  
Terwujudnya Pemenuhan, Pemajuan, Penghormatan, Perlindungan dan  
Penegakan HAM (P-5 HAM)**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017	2018		Capaian (%)	Renstra (2018) (%)
				Target	Realisasi		
1	Jumlah Rapat Koordinasi Pelaksanaan RANHAM	Kali	1	4	5	125	100
2	Jumlah Permasalahan HAM yang dapat dikomunikasikan.	Kasus	41	20	54	270	100
<b>Rata-rata</b>						<b>197,5</b>	

Berdasarkan tingkat capaian kinerja sasaran di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran “Terwujudnya Pemenuhan, Pemajuan, Penghormatan, Perlindungan dan Penegakan HAM (P-5 HAM)” adalah sebesar 197,5 % atau dapat dikategorikan *Sangat Berhasil*.

Penjelasan dari pencapaian Indikator capaian kinerja sasaran ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Terhadap indikator kinerja terlaksananya Rapat Koordinasi Pelaksanaan RANHAM pada tahun 2017 sebanyak 1 kali rapat, sedangkan pada tahun 2018 ada 5 kali rapat dari target 4 kali sehingga capaiannya 125%.

Untuk informasi Rapat Koordinasi Pelaksanaan RANHAM dan Rapat Koordinasi Perumusan Kebijakan Hukum ini dapat diuraikan sebagai berikut :

Rapat Koordinasi pelaksanaan RANHAM terlaksana 5 kali, namun terdapat juga beberapa kali rapat yang dilaksanakan, yakni :

1. Rapat Pelayanan Komunikasi Masyarakat sebanyak 3 kali di Kabupaten Belu, Kabupaten TTS dan Kabupaten TTU, dengan jumlah peserta masing - masing sebanyak 20 peserta. Permasalahan HAM yang dikomunikasikan oleh masyarakat terkait dengan Meningkatnya kasus Human Trafficking terhadap Perempuan dan Anak.
2. Kegiatan Bimbingan Teknis Aksi HAM dan Koordinasi Penilaian Kabupaten/Kota peduli HAM dilaksanakan 1 kali bertempat di Aula Fernandez Kantor Gubernur NTT memperoleh hasil yakni :
  - Meningkatnya pemahaman anggota Sekber RANHAM Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang pentingnya penghormatan, pemenuhan, perlindungan pemajuan, dan penegakan HAM (P5-HAM) dalam pelaksanaan pembangunan;
  - Anggota Sekber RANHAM Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat membuat dan menyampaikan Pelaporan Aksi HAM, dan Kriteria Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM; dan
  - Meningkatnya kesadaran pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan RANHAM di daerah.
3. Harmonisasi Perda yang berprespektif HAM dilaksanakan 1 kali di ruang rapat Biro Hukum Setda Provinsi NTT membahas 2 (dua) Perda Provinsi yakni :
  - Harmonisasi Perda Prov. NTT Perda Provinsi NTT Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelayanan dan Pengawasan Tenaga Kerja Indonesia. Harmonisasi Perda Prov. NTT Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pencegahan & Penanganan Korban Perdagangan Orang.
  - Harmonisasi Perda Prov. NTT Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pencegahan & Penanganan Korban Perdagangan Orang.

4. Rapat Koordinasi Aksi HAM dilaksanakan 1 kali memperoleh hasil yang dicapai yakni :
  - Meningkatnya pemahaman Kabupaten/Kota tentang Kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan Hak Kekayaan Intelektual dibidang Indikasi Geografis;
  - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah melalui perlindungan Kekayaan Intelektual dibidang Indikasi Geografis; dan
  - Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menggali, mengembangkan, melindungi pemanfaatan potensi produk-produk lokal yang berasal dari sumber daya alam
5. Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Implementasi HAM dilaksanakan 1 kali di Biro Hukum memperoleh hasil yang dicapai yakni :
  - Meningkatnya pemahaman anggota Sekber RANHAM Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang pentingnya penghormatan, pemenuhan, perlindungan pemajuan, dan penegakan HAM (P5-HAM) dalam pelaksanaan pembangunan;
  - Masalah Human Trafficking adalah masalah kita semua oleh karena itu perlu adanya kesadaran semua pihak untuk bersama-sama meminimalisir permasalahan human trafficking di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  - Sosialisasi secara terus-menerus dilaksanakan oleh semua pihak bersama pemerintah dengan melibatkan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan stakeholders lainnya; dan
  - Perlu pembenahan system kerja Gugus Tugas melalui kebijakan daerah.
6. Konsultasi HAM 2 kali di Jakarta.

Terhadap indikator kinerja Jumlah Permasalahan HAM yang dikomunikasikan pada tahun 2017 sebanyak 41 kasus, sedangkan pada tahun 2018 sebanyak 54 kasus dari target 20 kasus sehingga capaiannya 270%.

Adapun hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran ini adalah :

1. Banyak Pihak (Unit/Instansi) belum memahami substansi Program RANHAM sehingga menghambat proses evaluasi dan pelaporan Program-program Pokok RANHAM.
2. Kurang optimalnya koordinasi antar anggota Sekber RANHAM di Tingkat Provinsi maupun Kab/Kota.
3. Masih ada produk hukum yang berpotensi melanggar HAM.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini, maka diambil solusi atau langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur.
2. Sosialisasi dan Desiminasi kepada anggota Sekber RANHAM Provinsi, Kabupaten dan Kota secara terus menerus.
3. Meningkatkan koordinasi antar anggota Sekber RANHAM baik Panitia Pusat, Provinsi maupun Kab/Kota.
4. Perlu adanya sinergisitas program dan kegiatan antara Sekber RANHAM Provinsi, Kabupaten/Kota dan NGO peduli HAM.

<b>SASARAN 3</b>	<b>Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Produk Hukum</b>
------------------	---

Legitimasi terhadap produk hukum sangat dipengaruhi oleh respon masyarakat terhadap produk hukum yang dihasilkan. Resistensi terhadap berbagai produk hukum, biasanya merupakan dampak susulan dari pengabaian terhadap kepentingan Warga Negara. Tidak sedikit penolakan masyarakat diakibatkan karena Negara masih menempatkan masyarakat

sebagai obyek hukum pasif. Karenanya sasaran ini menjadi penting untuk dinilai, agar dapatlah diketahui hambatan yang berkaitan dengan tingkat partisipasi masyarakat. Pelibatan masyarakat sejak awal pembahasan produk hukum, baiknya dilakukan secara komprehensif sehingga tidak menimbulkan pemahaman yang multitafsir terhadap produk hukum. Sinergisitas yang dibangun hendaknya senantiasa melibatkan masyarakat sebagai salah-satu pemangku kepentingan selain sektor privat dan pemerintah daerah sendiri.

Program-program yang mendukung sasaran ini yaitu :

1. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dengan kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Hukum, kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu dan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota; dan
2. Program Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dengan kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pengembangan JDI Hukum Tingkat Provinsi NTT dan Pembinaan JDIH di Kab/Kota.

Program tersebut diatas dilaksanakan dengan total alokasi anggaran Rp.573.480.916,- (lima ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu Sembilan ratus enam belas rupiah).

**Capaian Indikator Kinerja Sasaran  
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Produk  
Hukum**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017	2018		Capaian (%)	Renstra (2019) (%)
				Target	Realisasi		
1	Jumlah Rapat Koordinasi Bidang Hukum	Kali	4	1	1	100	100
2	Jumlah Ranperda yg di Fasilitasi/evaluasi di Produk Hukum	Produk Hukum	167	110	139	126,36	100
3	Rata-rata lama waktu penilaian Perda Kab/Kota	Hr/Perda	5	5	5	100	100
4	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota	Kab/Kota	22	22	22	100	100
5	Jumlah Peraturan PerUUan yg responsif dan partisipatif dan Perda Prov. & Kab/Kota	Perda Prov. & Kab/Kota	131	114	195	171,05	100
6	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang telah di sosialisasikan	Produk hokum	9	20	2	10	100
7	Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Data Elektronik JDIH di Kab/Kota	Kab/Kota	8	1	1	100	100
			<b>Rata-rata</b>			<b>101,06</b>	

Berdasarkan tingkat capaian kinerja sasaran di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran “Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan produk hukum;” adalah sebesar 101,06 % atau dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**.

Terhadap Indikator Kinerja Jumlah rapat koordinasi bidang hukum tahun 2017 ada 1 kali rapat koordinasi dari target 1 kali rapat, dengan capaian kinerja 100 %, sedangkan yang rapat koordinasi bidang hukum pada tahun 2018 ada 1 kali rapat dari target 1 kali rapat sehingga capaiannya sebesar 100%.

Penjelasan terhadap Keberhasilan Pencapaian Indikator-Indikator di atas adalah sebagai berikut :

Rapat koordinasi para Asisten yang membidangi urusan hukum dan Kabag. Hukum Kab/Kota yang dilaksanakan di Kantor Gubernur Provinsi NTT, dengan hasil rapat koordinasi yaitu :

- a. Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan agar segera menyampaikan Perda - Perda yang telah ditetapkan kepada Gubernur cq. Biro Hukum Setda Provinsi NTT untuk dilakukan pengkajian berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- b. Kabupaten yang telah melakukan pemilihan Bupati/Wakil Bupati, dan setelah pelantikan Bupati/Wakil Bupati terpilih agar segera memproses Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pada saat evaluasi dilengkapi dengan dokumen:
  - Surat pengantar Bupati/Walikota;
  - Naskah Persetujuan Bersama Bupati/Walikota dengan DPRD;
  - Rancangan Akhir RPJMD;
  - Laporan KLHS;
  - Hasil Review APIP;
  - Hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan RPJMD; dan
  - Berita Acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD.
- c. Kabupaten/Kota yang akan melakukan Penataan Desa melalui pembentukan Perda tentang Penataan Desa diharapkan agar betul-betul memperhatikan persyaratan penataan Desa sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, dan pada saat evaluasi harus dilengkapi dengan dokumen :
  - Berita Acara/naskah persetujuan DPRD;
  - Hasil evaluasi tingkat perkembangan desa;
  - Berita Acara musyawarah Desa;
  - Perkembangan pelaksanaan desa persiapan;
  - Sarana dan prasarana pemerintahan desa persiapan;

- Dukungan anggaran desa persiapan;
  - Hasil kajian dan verifikasi desa persiapan; dan
  - Surat pengantar Bupati/Walikota.
- d. Agar proses pembentukan Rancangan Bupati/Walikota dapat terlaksana dengan baik, Pemerintah agar dapat menetapkan Peraturan Bupati/Walikota tentang Tata Cara Penyusunan Propemperda Kabupaten/Kota sesuai amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- e. Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan ASN yang tidak dapat memenuhi hak dasarnya secara layak dan mandiri sebagai pengakuan, perlindungan dan jaminan kepastian hukum, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- f. Pemerintah Kabupaten/Kota agar melakukan verifikasi terhadap laporan pelaksanaan Aksi HAM dari perangkat daerah untuk secara tertib disampaikan kepada Gubernur untuk dilaporkan ke Kantor Staf Kepresidenan.
- g. Untuk tidak menghambat investasi di daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota agar segera menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan dan Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan sesuai amanat Permendagri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah melalui mekanisme pencabutan Perda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- h. Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota akan membentuk Perda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan, maka pada saat evaluasi dilengkapi dengan dokumen :
- Surat Pengantar Bupati/Walikota;
  - Berita Acara/Naskah persetujuan DPRD;
  - Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dan Lampiran disertai dengan soft copy dalam bentuk pdf; dan
  - Surat rekomendasi yang berisikan hasil konsultasi teknis Rancangan RPIK dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perindustrian.

Terhadap indikator jumlah Ranperda Kab/Kota yang difasilitasi/dievaluasi pada tahun 2017 terdapat 167 buah Produk Hukum dari target 132 Produk Hukum Kab/Kota sedangkan pada tahun 2018 tercapai 139 Ranperda dari target 110 Ranperda Kab/Kota sehingga nilai capaiannya 126,36 %.

Terhadap Indikator jumlah peraturan perundang-undangan yang responsif dan partisipasif diukur dari jumlah Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten yang telah ditetapkan dimana pada tahun 2017 terdapat 131 buah Perda (9 Perda Provinsi dan 122 Perda Kab/Kota), sedangkan pada tahun 2017 terdapat sedikit peningkatan yaitu 195 Perda (16 Perda Provinsi dan 179 Perda Kab/Kota) dari target 114 Perda sehingga nilai capaiannya adalah 171,05%.

Selain indikator-indikator di atas Biro Hukum juga melakukan Pembinaan dan Pemantauan Produk Hukum Kab/Kota di 22 Kabupaten/Kota se-NTT,. Pencapaian ini merupakan kecepatan dan ketepatan penilaian Perda/Ranperda dengan rata-rata lama waktu penilaian selama 5 hari untuk 1 (satu) Rancangan Perda/Perda. Hal ini jelas menunjukkan adanya

komitmen Biro Hukum dalam menyusun dan memproses Ranperda/Perda usulan Kabupaten/Kota yang masuk agar dapat segera diproses lebih lanjut. Untuk mendukung Upaya peningkatan partisipasi masyarakat, Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur juga melakukan Kegiatan Fasilitasi, Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dengan indikator jumlah Peraturan Perundang-undangan yang disosialisasikan dimana pada tahun 2017 ada 9 produk hukum dari yang ditargetkan sebanyak 20 produk sehingga capaiannya sebesar 100%. Sedangkan pada tahun 2018 ada 2 Produk hukum yang disosialisasikan dari target 20 produk hukum sehingga capaiannya 10 %. Hasil yang diperoleh kegiatan ini berupa tersosialisasinya 2 buah Produk hukum melalui sosialisasi secara langsung ke 10 Kabupaten/Kota.

Selain indikator-indikator tersebut diatas Biro Hukum sebagai Pusat Jaringan di Tingkat Provinsi berperan memberi bimbingan terhadap Bagian Hukum Setda Kabupaten/Kota sebagai anggota jaringan hukum di Daerah. Peran Pemerintah Provinsi adalah melakukan Advokasi, Pembinaan dan mengevaluasi perkembangan JDI Hukum di Kab/Kota se NTT, untuk Tahun 2017 yang dilaksanakan di 13 Kab/Kota, sedangkan untuk Tahun 2018 terselenggaranya Rakernis JDIH tingkat Provinsi sebanyak 1 kali dari yang ditargetkan 1 kali sehingga capaiannya sebesar 100 %.

Meskipun demikian, Pemerintah Provinsi menyadari bahwa nilai partisipasi masyarakat terhadap pembentukan Perda masih belum optimal, sehingga peningkatan partisipasi masyarakat terhadap pembentukan produk hukum daerah, khususnya Perda perlu ditingkatkan dengan menginformasikan setiap rancangan produk hukum pada masyarakat sejak awal.

Adapun hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran ini adalah :

1. Bahwa belum seluruh masyarakat memahami tentang Produk Hukum;
2. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap norma dan aturan hukum yang berlaku.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini, maka diambil solusi atau langkah-langkah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan sosialisasi secara berkelanjutan dan berjenjang sesuai kewenangan dan kebutuhan;
2. Perlu dilakukan sosialisasi dan advokasi secara berkelanjutan agar tercipta pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan oleh semua komponen masyarakat.

#### **SASARAN 4**

#### **Terwujudnya komitmen dan koordinasi aparat penegak hukum dalam pemberantasan KKN dan pelanggaran HAM**

Sasaran ini diarahkan dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum melalui upaya mempercepat proses penyelesaian kasus-kasus hukum di pengadilan. Untuk menunjukkan komitmen dan koordinasi aparat penegak hukum tersebut, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap kasus-kasus yang santer menjadi konsumsi publik yaitu menyangkut pemberantasan KKN dan pelanggaran HAM. Karenanya, sasaran ini menjadi sangat penting untuk membantu memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukum yang terlanjur dianggap koruptif dan cenderung syarut dengan permainan.

Program yang mendukung sasaran ini yaitu Program Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu kegiatan Penanganan Kasus di Dalam dan di Luar Pengadilan, Advokasi Pengisian LHKPN dan kegiatan Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran Rp. 787.557.099,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu sembilan puluh sembilan rupiah).

**Capaian Indikator Kinerja Sasaran**  
**Terwujudnya komitmen dan koordinasi aparat penegak hukum dalam pemberantasan KKN dan pelanggaran HAM**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017	2018		Capaian (%)	Renstra (2018) (%)
				Target	Realisasi		
1	Jumlah pengaduan gugatan masyarakat ditangani di Pengadilan.	Perkara	4	5	4	120	100
2	Jumlah penanganan kasus yang difasilitasi di luar pengadilan.	Kasus	6	5	8	160	100
3	Jumlah Pejabat Penyelenggara Negara Wajib LHKPN Prov. Dan Kab/Kota	orang	446	144	144	100	100
4	Pembinaan dan evaluasi Aksi PPK	Kab	13	7	7	100	100
5	Rapat Koordinasi Aksi PPK	kali	19	8	11	137,5	100
<b>Rata-rata</b>						<b>123,5</b>	

Berdasarkan tingkat capaian kinerja sasaran di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran “Terwujudnya komitmen dan koordinasi aparat penegak hukum dalam pemberantasan KKN dan pelanggaran HAM;” adalah sebesar 123,5 %.

Terhadap Indikator Kinerja Jumlah gugatan perkara yang masuk di pengadilan pada tahun 2017 ada 4 perkara, sedangkan jumlah perkara yang masuk di pengadilan pada tahun 2018 ada 4 Perkara dari target 5 Perkara sehingga capaiannya sebesar 120 %. Untuk kelancaran penanganan perkara di pengadilan, Gubernur NTT menunjuk Kuasa Hukum Insidentil untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi NTT (Gubernur NTT) untuk beracara di Pengadilan. Surat Kuasa Gubernur tersebut diberikan kepada Alexon

Lumba, SH, M.Hum dan kawan-kawan. Tim tersebut telah memfasilitasi penanganan 4 Perkara/permasalahan yang masuk pada tahun 2018, yaitu :

1. Penggugat : Yoseph Kese, dkk.  
Tergugat : Gubernur Nusa Tenggara Timur  
(Tergugat VIII)  
No. Perkara : 14/Pdt.G/2018/PN-OLM  
Tanggal : -  
Pokok Gugatan : Perbuatan melawan hukum terhadap 3  
bidang tanah yang terletak di Desa Bolok  
seluas 24 Ha.  
Nomor Surat Kuasa : HK.022.2/02/2018  
Kuasa Hukum : - Alexon Lumba, SH, M.Hum  
- Drs. Dominikus Dore Payong, MA  
- M. D. Jalla, SH, M.Hum  
- Lukas N. Mau, SH  
- Ndara Nduka, SH  
Kategori/Jenis Gugatan : Perdata  
Perkembangan  
Penanganan : Pembuktian para pihak  
Keterangan : Sidang ditunda tanggal 8 Januari 2019
2. Penggugat : Royanus N. Sonbait.  
Tergugat : - Kepala Dinas Kehutanan Provinsi  
NTT (Tergugat III);  
- Kepala Dinas Pertanian (Tergugat I);  
- Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Tergugat VI).  
No. Perkara : 59/Pdt.G/2018/PN.KPG  
Tanggal : -

- Pokok Gugatan : Perbuatan Melawan Hukum atas bidang tanah seluas 6 Ha yang terletak di Mapoli, Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja-Kota Kupang.
- Nomor Surat Kuasa : DK.300/06/2018 Tanggal, 9 Mei 2018;
- Kuasa Hukum : Alexon Lumba, SH, M.Hum, dkk
- Kategori/Jenis Gugatan : Perdata
- Perkembangan Penanganan : Pembuktian para Pihak
- Keterangan : Sidang ditunda tanggal 10 Januari 2019
3. Penggugat : Surtya Ndeo Dkk
- Tergugat : Gubernur Nusa Tenggara Timur (Tergugat V)
- No. Perkara : 265/Pdt.G/2018/PN.Kpg
- Tanggal : -
- Pokok Gugatan : Sebidang Tanah seluas ± 750 M2, dahulu terletak di Desa Oebufu, Kecamatan Kupang tengah, Kab. Kupang, sekarang Kelurahan TDM, RT.030/RW 008, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang
- Nomor Surat Kuasa : HK. 022.0/03/2018
- Kuasa Hukum : - Alexon Lumba, SH, M.Hum  
- Lukas N. Mau, SH  
- Charisal J. L. Manu, SH, M.Hum  
- Ndara Nduka, SH  
- Titus Djami, SH
- Kategori/Jenis Gugatan : Perdata
- Perkembangan Penanganan : Dalam Proses Mediasi
- Keterangan : Mediasi berikutnya Tanggal 7 Januari 2019

4. Penggugat : Jimmy Willibaidus Sianto, SE, MM  
 Tergugat : Anwar Pua Geno (Tergugat III), dkk  
 No. Perkara : 308/Pdt.G/2018/PN.Kpg  
 Tanggal : -  
 Pokok Gugatan : Surat DPD Partai Hanura NTT  
 Nomor:e.29/DPD-  
 NTT/HANURA/IX/2018, tanggal 17  
 September 2018 Perihak Perubahan  
 Komposisi Fraksi Partai Hanura  
 Nomor Surat Kuasa : -  
 Kuasa Hukum : -  
 Kategori/Jenis Gugatan : Perdata  
 Perkembangan : Dalam Proses sidang Mediasi  
 Penanganan  
 Keterangan : Para Pihak belum lengkap, sidang  
 ditunda tanggal 7 Januari 2019

Untuk Perkara-perkara lanjutan Tahun 2017 dan tahun-tahun sebelumnya yang masih berproses tetap menjadi tanggungjawab Tim Kuasa Hukum Provinsi sebanyak 6 perkara yakni :

1. Penggugat : Fransina Manafe-Penun, dkk.  
 Tergugat : Gubernur Nusa Tenggara Timur  
 No. Perkara : 61/Pdt.G/2016/PN-KPG  
 Tanggal : 11 Maret 2016  
 Pokok Gugatan : Sebidang Tanah 20 Ha (200.000 M2) yang  
 terletak di Kelurahan Manulai II  
 Kecamatan Alak, Kota Kupang.  
 Nomor Surat Kuasa : HK.022.2/01/2016  
 Kuasa Hukum : - Hadidjah Abbas, SH, M.Hum  
 - Alexon Lumba, SH, M.Hum  
 - M. D. Jalla, SH, M.Hum

- Ndara Nduka, SH
  - Fideon Siokain, SH
- Kategori/Jenis Gugatan : Perdata
- Perkembangan : Putusan MA TOLAK Permohonan Kasasi
- Penanganan : Pemohon Kasasi.
- Keterangan : Berkekuatan Hukum Tetap.
2. Penggugat : Dorthia E. Ndolu Eoh
- Tergugat : Gubernur Nusa Tenggara Timur
- No. Perkara : 100/Pdt.G/2016/PN-KPG
- Tanggal : 9 Mei 2016
- Pokok Gugatan : Perbuatan melawan hukum atas sebidang tanah yang berukuran kurang lebih 2.400 M2 yang terletak di Rt. 17, Rw. 05 Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.
- Nomor Surat Kuasa : HK.022.2/05/2016
- Kuasa Hukum : - Hadidjah Abbas, SH, M.Hum  
 - Alexon Lumba, SH, M.Hum  
 - M. D. Jalla, SH, M.Hum  
 - Lukas N. Mau, SH  
 - Fideon Siokain, SH
- Kategori/Jenis Gugatan : Perdata
- Perkembangan : Putusan Kasasi Menolak Permohonan
- Penanganan : Kasasi Pemohon Kasasi  
 (Pemprov/Gubernur Menang)
- Keterangan : Berkekuatan Hukum Tetap tanggal 24 Mei 2018.

3. Penggugat : Alfred Pattywaellapia  
Tergugat : Gubernur Nusa Tenggara Timur  
(Tergugat 8)  
No. Perkara : 182/Pdt.G/2016/PN-KPG  
Tanggal : 23 Agustus 2016  
Pokok Gugatan : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :  
1936.K/Pdt/2012 tanggal 26 Juli 2016  
yang telah berkekuatan hukum tetap.  
Nomor Surat Kuasa : HK.022.2/03/2016  
Kuasa Hukum : - Hadidjah Abbas, SH, M.Hum  
- Alexon Lumba, SH, M.Hum  
- M. D. Jalla, SH, M.Hum  
- Lukas N. Mau, SH  
- Sbastian Hasan, SH  
Kategori/Jenis Gugatan : Perdata  
Perkembangan : Putusan PN Tergugat menang  
Penanganan  
Keterangan : Dalam Proses Banding di PT Kupang
4. Penggugat : Alfred Pattiwaellapia  
Tergugat : DENPOM Kupang, dkk  
No. Perkara : 31/Pdt.G/2010/PN.KPG  
Tanggal : -  
Pokok Gugatan : Sebidang tanah seluas 3.916,50 M<sup>2</sup> terletak  
di Jalan Urip Sumoharjo Kupang.  
Nomor Surat Kuasa : HK.022.2/02/2010  
Kuasa Hukum : - Johanna E. Lisapaly, SH,M.Si  
- Damianus Manti, SH  
- M. D. Jalla, SH, M.Hum  
- Lukas N. Mau, SH

- Kategori/Jenis Gugatan : Perdata
- Perkembangan : Putus Peninjauan Kembali
- Penanganan : DANDENPOM IX/I Kupang Tanggal 16 Januari 2018
- Keterangan : Belum dieksekusi.
5. Penggugat : Esau O. Naimanu, dkk
- Tergugat : Gubernur Nusa Tenggara Timur (Tergugat IV)
- No. Perkara : 167/Pdt.G/2017/PN.KPG
- Tanggal : 19 Juli 2017
- Pokok Gugatan : Perbuatan melawan Hukum atas Tanah Adat milik para Penggugat seluas ± 850.000 M<sup>2</sup> (±85 Ha) yang terletak di Kelurahan Oesapa dan Kelurahan Lasiana Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang.
- Nomor Surat Kuasa : HK.022.2/04/2017
- Kuasa Hukum : - Hadidjah Abbas, SH, M.Hum  
- Alexon Lumba, SH, M.Hum  
- M. D. Jalla, SH, M.Hum  
- Lukas N. Mau, SH  
- Sbastianus Hasan, SH
- Kategori/Jenis Gugatan : Perdata
- Perkembangan : Telah diputus pada tanggal 27 Agustus 2018, dengan amar Putusan mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian, para Tergugat kalah.
- Penanganan : Dalam proses Banding, Tergugat IV sudah menyatakan Banding dan memasukan Memori Banding.

6. Penggugat : Gotlief Tanao, dkk.
- Tergugat : Gubernur Nusa Tenggara Timur  
(Tergugat II)
- No. Perkara : 10/Pdt.G/2017/PN-OLM
- Tanggal : 17 Februari 2017
- Pokok Gugatan : Perbuatan Melawan Hukum atas sebidang tanah ladang yang berukuran kurang lebih 5 Ha yang terletak di Oenitas dan Oepapau, Desa Pitay, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang.
- Nomor Surat Kuasa : HK.022.2/01/2017
- Kuasa Hukum : - Hadidjah Abbas, SH, M.Hum  
- Alexon Lumba, SH, M.Hum  
- M. D. Jalla, SH, M.Hum  
- Lukas N. Mau, SH  
- Fideon G. Siokain, SH
- Kategori/Jenis Gugatan : Perdata
- Perkembangan : Putusan Tanggal 27 September 2018,  
Penanganan : Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Menang.
- Keterangan : Penggugat Banding, dalam proses Banding di Pengadilan Tinggi Kupang.

Pencapaian ini berkat koordinasi yang melibatkan Pemerintah Daerah dalam berbagai forum koordinasi masalah hukum. Komitmen dan kesamaan pemahaman dalam percepatan penyelesaian tindak lanjut temuan pengawasan nampak dalam penyelesaian kasus-kasus yang melibatkan Pemerintah Daerah.

Terhadap Indikator Kinerja jumlah penyelesaian kasus di luar pengadilan tahun 2017 ada 6 kasus yang ditangani, sedangkan pada tahun 2018 terdapat 8 kasus yang ditangani dari target 5 kasus sehingga capaiannya sebesar 160%.

Adapun Penanganan Kasus di Luar Pengadilan meliputi:

1. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Stadion Merdeka Kupang. Telah dilakukan koordinasi dengan Bapak Yesaya Maurits Koroh dan saudara-saudaranya yang merupakan Ahli waris Almarhum Raja H. A. Koroh di Baun - Amarasi, di Surabaya dan di Jakarta dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh masing-masing Ahli Waris Bahwa Tanah Stadion Merdeka Kupang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur untuk kepentingan pengembangan Olahraga di Nusa Tenggara Timur.
2. Fasilitasi Masalah Tanah Pemerintah Provinsi yang terletak depan SMA I Kupang (Hak Pakai Nomor 07 tahun 2018) dengan keluarga almarhum Lukas Manobe. Sudah dilakukan pendekatan lisan dengan keluarga almarhum agar dapat membongkar sendiri bangunan diatas bidang tanah tersebut, namun sampai saat ini ahli waris mengelak dan belum membongkar. Sudah dilakukan rapat koordinasi dengan BPN Kota Kupang untuk mengklarifikasi Sertipikat Hak Milik Nomor : 685 Tahun 1985 yang diterbitkan kepada Almarhum Lukas Manobe
3. Surat saudara Agustinus Worotanpa nomor: tanggal 20 April 2018 perihal tersebut di atas, yang disampaikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang intinya menyampaikan bahwa adanya dugaan pelanggaran terhadap hak anak-anak yatim piatu yang menyebabkan putus sekolah dan menimbulkan kematian yang terjadi di Desa Inerie, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada yang diduga melibatkan Kapospol Inerie, Kepala Desa Inerie, Oknum Guru SMK Negeri Aimere dan Kepala Sekolah SMPN 2 Aimere. Surat Sekda menanggapi Laporan ini:: Hk.03.5/146/2018 Tanggal 28 Mei 2018

4. Fasilitasi penyelesaian Ganti Rugi tanah keluarga Konay berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1151 K/Pdt/2014 Tahun 2015. Melalui Surat Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: Hk. 03.5/244/2018 Tanggal 13 Agustus 2018 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap. Pihak Bupati Kupang sampai saat ini belum menanggapi/merespon surat dimaksud.
5. Surat Bupati Lembata Nomor: HK-HAM.180/297/VIII/2018 tanggal 1 Agustus 2018 perihal Permintaan Penjelasan atas Pemberhentian Kepala Desa Laranwutun yang ditujukan kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur yang intinya menyampaikan agar Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memberikan penjelasan atas proses pemberhentian Kepala Desa Laranwutun. Sudah ditanggapi dengan Surat Nomor: Hk.03.5/263/2018 Tanggal 30 Agustus 2018.
6. Surat saudara Melkias Takoy, SH Nomor: 001/sm.YBHL/IX/2018 tanggal 3 September 2018 perihal Somasi, yang salah satu tembusannya disampaikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang intinya menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Belu segera menyelesaikan proses administrasi tukar guling tanah dengan saudara Yohanes Tanur. Sudah. Inspektorat Kabupaten Belu bersama OPD Terkait sedang melakukan klarifikasi dan langkah-langkah penyelesaian tuntutan dimaksud.
7. Surat saudara Pdt. Drs. Agustinus Saingo, SM, tanpa nomor, Tanggal 20 Agustus 2018, Hal: Status Tanah Warisan yang menjadi sumber Sengketa berkepanjangan dan Peristiwa Penganiayaan dan Perampokan atas diri Pelapor. saudara Pdt. Drs. Agustinus Saingo, SM, telah menghadap sendiri dan menyampaikan kronologi persoalannya pada tanggal 27 September 2018. Sudah ditanggapi dengan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 318 Tanggal 28 September 2018
8. Surat saudara Medriyanse Kiaduy tanpa nomor, Tanggal 17 Oktober 2018 yang menyampaikan Kasus Penganiayaan oleh saudara Yanti

Benyamin atas diri Pelapor. Sudah ditanggapi dengan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tanggal 15 Nopember 2018.

Terhadap indikator Jumlah Pejabat Penyelenggara Negara Wajib LHKPN, yang sudah melapor pada Tahun 2017 sebanyak 446 Pejabat, dan pada tahun 2018 sebanyak 144 pejabat dari target 144 Pejabat sehingga capaiannya 100%.

Terhadap indikator Pembinaan dan evaluasi Aksi PPK pada Tahun 2017 Pembinaan Aksi PPK di 13 Kabupaten, dan pada tahun 2018 Pembinaan dan evaluasi Aksi PPK di 7 Kabupaten/Kota dari target 7 Kabupaten sehingga capaian 100%.

untuk pelaksanaan pembinaan dan evaluasi Aksi PPK dilaksanakan di Kabupaten/Kota :

#### 1. Kabupaten Rote Ndao

##### a. Kesimpulan

- Verifikasi laporan sangat penting dilakukan sebelum laporan tersebut dikirim oleh Bappeda sebagai pemegang akun;
- Bahwa pada tahun 2018 akan difokuskan pada 3 program/aksi besar yaitu:
  - Perizinan
  - Pengadaan Barang dan Jasa
  - Hibah Bansos
- Pembinaan Evaluasi tetap dilakukan oleh Tim Koordinasi APPK Provinsi NTT;
- Pemda Kabupaten Rote Ndao tetap berkomitmen untuk menyampaikan Laporan APPK sesuai Format 8 Kolom (F8K) sesuai waktu yang telah ditentukan; dan
- Inpres tentang APPK 2018 belum terbit.

##### b. Saran

- Agar Inpres 2018 diterbitkan lebih awal; dan

- Untuk memudahkan komunikasi maka disarankan juga membuat WA Group.

## 2. Kabupaten Sumba Timur

### a. Kesimpulan

- Verifikasi laporan sangat penting dilakukan sebelum laporan tersebut dikirim oleh Bappeda sebagai pemegang akun;
- Bahwa pada tahun 2018 akan difokuskan pada 3 program/aksi besar yaitu:
  - Perizinan
  - Pengadaan Barang dan Jasa
  - Hibah Bansos
- Pembinaan Evaluasi tetap dilakukan oleh Tim Koordinasi APPK Provinsi NTT;
- Pemda Kabupaten Sumba Timur tetap berkomitmen untuk menyampaikan Laporan APPK sesuai Format 8 Kolom (F8K) sesuai waktu yang telah ditentukan; dan
- Inpres tentang APPK 2018 belum terbit.

### b. Saran

- Agar Inpres 2018 diterbitkan lebih awal; dan
- Untuk memudahkan komunikasi maka disarankan juga membuat WA Group.

## 3. Kabupaten Malaka

### a. Kesimpulan

- Verifikasi laporan sangat penting dilakukan sebelum laporan tersebut dikirim oleh Bappeda sebagai pemegang akun;
- Bahwa pada tahun 2018 akan difokuskan pada 3 program/aksi besar yaitu:
  - Perizinan
  - Pengadaan Barang dan Jasa
  - Hibah Bansos

- Pembinaan Evaluasi tetap dilakukan oleh Tim Koordinasi APPK Provinsi NTT;
- Pemda Kabupaten Malaka tetap berkomitmen untuk menyampaikan Laporan APPK sesuai Format 8 Kolom (F8K) sesuai waktu yang telah ditentukan; dan
- Inpres tentang APPK 2018 belum terbit.

b. Saran

- Agar Inpres 2018 diterbitkan lebih awal; dan
- Untuk memudahkan komunikasi maka disarankan juga membuat WA Group.

4. Kabupaten Sumba Tengah

a. Kesimpulan

- Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah telah melakukan langkah-langkah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Sumba Tengah pada OPD Kabupaten terutama yang terkait dengan Layanan Publik.
- Hal terkait dengan perkembangan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Sumba Tengah pada OPD Kabupaten akan dilaporkan ke Gubernur.

b. Saran

- Agar Inpres 2018 diterbitkan lebih awal; dan
- Untuk memudahkan komunikasi maka disarankan juga membuat WA Group.

5. Kabupaten Sumba Barat Daya

a. Kesimpulan

- Laporan APPK Kab. Sumba Barat Daya Tahun 2018 belum berjalan secara optimal;
- Pemerintah Sumba Barat Daya tetap berkomitmen untuk menyiapkan Laporan APPK khusus B09 dan B12, sambil menunggu terbitnya Inpres APPK 2018;

- Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya tetap akan berkoordinasi dengan KSP melalui email:admin@ksp.go.id atau no telp 021-23545001; dan
- Tim Provinsi akan mengirimkan surat Penegasan Gubernur NTT kepada Bupati Sumba Barat Daya dan salah satu tembusan disampaikan ke DPRD Kab. Sumba Barat Daya.

b. Saran

- Untuk meningkatkan pemahaman maka perlu dilakukan Pembinaan dan Evaluasi Aksi PPK kepada Kabupaten/Kota secara continue.
- Untuk memudahkan komunikasi maka disarankan juga membuat WA Group.

6. Kabupaten Sabu Raijua

a. Kesimpulan

- Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua telah melakukan langkah-langkah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Sabu Raijua pada OPD Kabupaten terutama yang terkait dengan Layanan Publik.
- Hal terkait dengan perkembangan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Sabu Raijua pada OPD Kabupaten akan dilaporkan ke Gubernur.

b. Saran

- Untuk meningkatkan pemahaman maka perlu dilakukan Pembinaan dan Evaluasi Aksi PPK kepada Kabupaten/Kota secara continue.
- Untuk memudahkan komunikasi maka disarankan juga membuat WA Group.

7. Kabupaten Sumba Barat

a. Kesimpulan

- Pemerintah Kabupaten Sumba Barat telah melakukan langkah-langkah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Sabu

Raijua pada OPD Kabupaten terutama yang terkait dengan Layanan Publik; dan

- Hal terkait dengan perkembangan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Sumba Barat pada OPD Kabupaten akan dilaporkan ke Gubernur.

b. Saran

- Agar Inpres 2018 diterbitkan lebih awal.
- Untuk memudahkan komunikasi maka disarankan juga membuat WA Group.

Sedangkan indikator Rapat Koordinasi Aksi PPK pada tahun 2017 6 kali dari target 6 kali sehingga capaian 100%, sedangkan tahun 2018 sebanyak 11 kali dari target 8 kali sehingga capaian 100%.

Adapun hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran ini adalah :

1. Kesulitan koordinasi antara instansi terkait dan keterbatasan dokumen-dokumen sebagai kelengkapan bahan bukti yang terkait dengan penanganan perkara dan kasus yang melibatkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Gubernur Nusa Tenggara Timur);
2. Jumlah gugatan dan kasus di luar Pengadilan dari masyarakat yang ditujukan kepada Gubernur tidak dapat diprediksi dan terdapat biaya perkara yang baru diketahui pada saat proses sidang di Pengadilan yakni biaya pemeriksaan setempat, biaya banding dan biaya kasasi;
3. Belum semua Pejabat Wajib LHKPN melaporkan harta kekayaannya ke KPK RI.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini, maka diambil solusi atau langkah-langkah sebagai berikut :

1. Berkoordinasi dengan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Biro Pemerintahan, Biro Kepegawaian dan Unit/Instansi/Perangkat Daerah yang terkait untuk mengarsipkan secara baik dokumen-dokumen pembangunan Nusa Tenggara Timur.
2. Mengusulkan ke Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah agar anggaran khusus penanganan perkara dan kasus lebih fleksibel.
3. Perlu adanya dukungan dari pemerintah Kab/Kota dengan menganggarkan dana untuk Program/kegiatan yang disesuaikan dengan program/kegiatan pemerintah provinsi khususnya Biro Hukum.
4. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur.

## **B. REALISASI ANGGARAN**

Sumber Dana yang mendukung pembiayaan kegiatan-kegiatan pada Biro Hukum Tahun Anggaran 2018 bersumber dari APBD, realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 yaitu :

- Belanja tidak langsung	Rp. -
- Belanja langsung :	
a. Belanja Pegawai	Rp. 214.418.000,-
b. Belanja barang dan jasa	Rp. 2.114.379.700,-
c. Belanja Modal	<u>Rp. _____,-</u>
<b>J U M L A H</b>	<b>Rp. 2.328.797.700,-</b>

Belanja langsung untuk Biro Hukum Setda Prov. NTT Tahun 2018 yang telah digunakan adalah sebesar **Rp 2.328.797.700,-**. Realisasi Anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

No	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
<b>I.</b>	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>985.152.700,-</b>	<b>903.182.550,-</b>	
1.	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kab./Kota	157.617.500,-	132.904.500,-	
2.	Kegiatan Legislasi Daerah	672.994.000,-	622.850.850,-	
3.	Kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Hukum	54.541.200,-	47.889.200,-	
4.	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Terpadu	100.000.000,-	100.000.000,-	
<b>II.</b>	<b>Program Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat</b>	<b>1.132.064.115,-</b>	<b>1.028.004.000,-</b>	
1.	Kegiatan Penanganan Kasus di Dalam dan di Luar Pengadilan	574.093.099,-	503.039.000,-	
2.	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	187.853.416,-	183.812.400,-	
3.	Kegiatan Pengembangan JDI Hukum Tingkat Provinsi NTT & Pembinaan JDIIH di Kab/Kota	73.468.800,-	72.786.800,-	
4.	Kegiatan Advokasi Pengisian LHKPN	97.880.000,-	90.996.000,-	
5.	Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan RANHAM dan Rumusan Kebijakan Hukum	83.184.800,-	78.127.800,-	
6.	Kegiatan Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	115.584.000,-	99.240.000,-	

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan itu maka sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap unit eselon II diwajibkan membuat laporan Kinerja yang bertujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui rencana strategis yang telah dibuat.

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018, nilai akhir capaian kinerja Biro Hukum adalah realisasi anggaran Rp. 2.328.797.700,- dari total anggaran Rp. 2.528.877.000,- realisasi keuangan 92,09% dari target satu tahun 100% dan fisiknya sebesar 92,09% dari target sebesar 100%. Hasil tersebut merupakan penyelenggaraan atas 4 sasaran utama yang secara jangka pendek diprioritaskan dalam Tahun Anggaran 2018 untuk dicapai guna secara berkesinambungan akan menjalankan sasaran dan kebijakan yang masih tersisa guna memenuhi Visi dan Misi Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Biro Hukum Tahun Anggaran 2018 pada umumnya dapat terlaksana dengan baik. Walaupun ada beberapa kendala dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan di Tahun 2018, yang disikapi sebagai suatu tantangan dan motivasi untuk terus meningkatkan kinerja Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Beberapa agenda yang belum tuntas berupa beberapa Ranperda dan

Penyelesaian Perkara di Pengadilan akan tetap menjadi komitmen untuk ditindaklanjuti pada Tahun Anggaran 2019.

## B. SARAN

Dalam penyajian ini dirasakan masih jauh dari kesempurnaan, dimana penalaran dalam menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) secara deskripsi masih perlu dibenahi sehingga dalam rangka pemantapan proses penyusunan laporan dan pertanggungjawabannya dapat kiranya terus diadakan pemantapan melalui forum diskusi dan pertemuan-pertemuan secara berkala dalam memberikan sharing pola penulisan LKIP ini sehingga kedepan diperoleh manfaat dari LKIP yang sesuai dengan yang diharapkan.

Disamping itu juga perlu peningkatan Sumber Daya Manusia yang memadai dan berkualitas dalam upaya lebih meningkatkan pencapaian kinerja tiap-tiap program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2019 serta perlu prinsip efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan strategi untuk menghadapi kendala-kendala yang tidak dapat dihindari dengan menerapkan pola manajemen yang baik dan benar.

Demikian Laporan Kinerja Biro Hukum Tahun 2018 ini dibuat sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan Program dan Kegiatan Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018.

Kupang, 3 Januari 2019

  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
ALEXON LUMBA, SH, M. Hum  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19670828 199510 1 001